



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 4/Pdt.P/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ADRIANUS SISWANTO, lahir di Bajawa, tanggal 19 Desember 1958, jenis kelamin Laki-laki, beragama Katholik, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT/RW 03, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang selanjutnya disebut Pemohon I;

MARIA GORETI LAY, Lahir di Ende, tanggal 04 September 1958, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 03, Desa Waepana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 4/Pdt.P/2016/PN Bjw, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pdt.P/2016/PN Bjw, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bjw, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 20 Juli 1990 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 50/1990;
- Bahwa didalam akta perkawinan yang telah di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngada, nama Pemohon 2 tertulis Lay Fung Siang;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon 2 terlahir pada tanggal 04 September 1958 di Ende dengan nama Maria Goreti Lay seperti yang tertuang didalam kutipan akte Kelahiran nomor 5309-LT-11012017-0013;
- Bahwa selanjutnya dalam Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Maria Goreti Lay;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon 2 pada akte Perkawinan para Pemohon maka Para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan pada Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut untuk keseragaman nama yang tertera dalam akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan nama yang akan dihadapi oleh Para Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa selanjutnya para pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon 2 dalam akte Perkawinan Para Pemohon dari Lay Fung Siang menjadi Maria Goreti Lay;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini di bebaskan kepada Para pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan mengizinkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk memperbaiki nama dalam akte Perkawinan dari Lay Fung Siang menjadi Maria Goreti Lay;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat pemohonannya pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan akte Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Adrianus Siswanto No. 5309071912580002 tertanggal 06 Desember 2012 diberi tanda bukti **P-1;**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Maria Goreti Lay No. 5309074409580002, tertanggal 28 Oktober 2012 diberi tanda bukti **P-2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Adrianus Siswanto No. 5309070402110007, tertanggal 16 Desember 2015 diberi tanda bukti **P- 3;**
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 5309 – LT - 11012017-003 tertanggal 11 Januari 2017 atas nama Maria Goreti Lay, diberi tanda bukti **P- 4;**
5. Foto copy Akte Perkawinan No. 50/1990 tertanggal 06 Oktober 1990 atas nama Arianus Siswanto dan Lay Fung Siang diberi tanda bukti **P-5;**
6. Foto copy Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor : 322/PWI tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang permohonan kewarganegaraan atas nama Lay Hwak San, diberi tanda bukti **P - 6 ;**
7. Foto copy surat pernyataan perubahan Nama Lay Hwak San Menjadi Adrianus Siswanto tanggal 5 Nopember 1984 tentang permohonan kewarganegaraan atas nama Lay Hwak San, diberi tanda bukti **P-7;**
8. Foto Copy Berita Acara Sumpah atas nama : Lay Wak San Nomor: 8/WNI/PN.BJW/1983 tanggal 28 Oktober 1983, diberi tanda bukti **P-8;**

— Menimbang, bahwa Bukti surat - surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Bjw

halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil pemohonnya selain mengajukan bukti surat - surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikanketerangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. MARTHINUSLOBO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon di Nangapenda - Ende, namun tidak hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara agama katolik pada tanggal 20 Juli 1990 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 50/1990;
- Bahwa setahu saksi didalam akta perkawinan yang telah di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngada, nama Pemohon 2 tertulis Lay Fung Siang;
- Bahwa setahu saksi sesungguhnya Pemohon 2 terlahir pada tanggal 04 September 1958 di Ende dengan nama Maria Goreti Lay seperti yang tertuang didalam kutipan akte Kelahiran nomor 5309-LT-11012017-0013;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Maria Goreti Lay;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon 2 pada akte Perkawinan para Pemohon maka Para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan pada Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut untuk keseragaman nama yang tertera dalam akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan nama yang akan dihadapi oleh Para Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa setahu saksi para pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon 2 dalam akte Perkawinan Para Pemohon dari Lay Fung Siang menjadi Maria Goreti Lay;
- Bahwa atas perubahan nama pemohon tersebut, dari pihak keluarga pemohon tidak ada keberatan;

2. ROSALIAGELU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon di Nangapenda - Ende, namun tidak hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara agama katolik pada tanggal 20 Juli 1990 dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 50/1990;
- Bahwa setahu saksi didalam akta perkawinan yang telah di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Ngada, nama Pemohon 2 tertulis Lay Fung Siang;
- Bahwa setahu saksi sesungguhnya Pemohon 2 terlahir pada tanggal 04 September 1958 di Ende dengan nama Maria Goreti Lay seperti yang tertuang didalam kutipan akte Kelahiran nomor 5309-LT-11012017-0013;
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Maria Goreti Lay;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon 2 pada akte Perkawinan para Pemohon maka Para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan pada Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut untuk keseragaman nama yang tertera dalam akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan nama yang akan dihadapi oleh Para Pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa setahu saksi para pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Pemohon 2 dalam akte Perkawinan Para Pemohon dari Lay Fung Siang menjadi Maria Goreti Lay;
- Bahwa atas perubahan nama pemohon tersebut, dari pihak keluarga pemohon tidak ada keberatan;

—Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Bjw

halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

—Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

—Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

—Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status nama pemohon II yang bernama LAY FUNG SIANG menjadi MARIA GORETI LAY yang terdapat dalam akte perkawinan para pemohon, sehingga menyulitkan para pemohon dikemudian hari;

—Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi - saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi 1. **MARTHINUS LOBO** dan saksi 2. **ROSALIA GELU** yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar dahulu bernama LAY FUNG SIANG dan sekarang bernama MARIA GORETI LAY, sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus kepentingan pemohon dan saat ini akte perkawinannya masih menggunakan nama LAY FUNG SIANG sehingga berbeda dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan dalam Kartu Keluarga serta dalam akte kelahiran, yang diperoleh pemohon II, yang mana Akte Perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon di masa yang akan datang;

— Menimbang, bahwa terhadap keinginan dari pemohon tersebut pihak keluarga juga tidak berkeberatan untuk merubah nama pemohon tersebut, semata – mata demi kepentingan pemohon dikemudian hari ;

— Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

— Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pemohonannya serta permohonan Pemohon yang beralasan demi kepentingan pemohon tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

— Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

— Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Bjw

halaman 4 dari 5 halaman



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon II Lay Fung Siang diganti menjadi Maria Goreti Lay;
3. Menetapkan mengizinkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk memperbaiki nama dalam akte Perkawinan dari **Lay Fung Siang** menjadi **Maria Goreti Lay**;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

—Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** oleh **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

MIKAEL BONLAE, SH.

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. ATK/Pemberkasan	:Rp. 65.000,-
3. Panggilan	:Rp. 150.000,-
4. PNB	:Rp. 5.000,-
5. Sumpah	:Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:Rp. 5.000,-
7. Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)